

## PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR : 2 TAHUN 2001

### TENTANG

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2001

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA BANJARBARU

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Perundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Pada Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;

Memperhatikan :

- Risalah Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2001;
- Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 903 / 2735 / SJ / 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum dan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA  
BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp.  
69.710.454.511,00

a. PENDAPATAN :

-Pendapatan .....Rp. 69.710.454.511,00

b. BELANJA :

-Rutin .....Rp. 40.168.214.511,00

-Pembangunan.....Rp. 20.542.240.000,00 Rp. 69.710.454.511,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan.....Rp. Nihil

b. Belanja.....Rp. Nihil

Pasal 3

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1,  
sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini;

(2) Pergeseran pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan  
peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;

(3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan  
Daerah ini;

a. Lampiran III : Pendapatan

b. Lampiran IV : Belanja Rutin

c. Lampiran V : belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran IV  
dan VII Peraturan Daerah ini;

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Agar supaya setiap orang dapat memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 29 Januari 2001

WALIKOTA BANJARBARU

**Ttd**

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 30 Januari 2001  
SEKRETARIS DAERAH KOTA

**Ttd**

MUHAMMAD RUZAIDIN NOOR

Lembaran Daerah Kota Banjarbaru  
Tahun 2001 Nomor 2